

## Terima Penyerahan DIPA, TKDD dan Dana Desa, Tapin Terbaik Kedua II Pengelolaan Dana Desa



Asisten Pemerintahan dan Kesra Tapin, Gusti Ridha Jaya saat menerima DIPA, TKDD dan Dana Desa Dari Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor

Sumber Gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/asisten-pemerintahan-dan-kesra-tapin-gusti-ridha-jaya-saat-menerima-dipa.jpg>

Pemerintah Kabupaten Tapin menerima DIPA, TKDD dan Dana Desa yang diserahkan langsung Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor di Gedung Mahligai Pancasila. Penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), TKDD dan Dana Desa yang diberikan Gubernur Kalsel ini diterima Bupati Tapin, HM Arifin Arpan diwakili Asisten pemerintah dan kesra, Gusti Ridha Jaya, Jumat, (03/12/2021) kemarin.,

Penyerahan DIPA, TKDD dan Dana Desa ini diikuti seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan sebagai tanda dimulainya penggunaan APBN. Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dalam arahannya mengatakan Bupati dan Wali Kota agar sigap dan responsif dalam penyerapan anggaran dengan tetap menaati aturan yang berlaku.

Sementara itu, Asisten pemerintah dan kesra Tapin, Gusti Ridha Jaya mengatakan pihaknya mewakili pemkab tapin dalam kegiatan penyerahan DIPA, TKDD dan dana desa. "Selain itu dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kab/kota yang dinilai baik dalam pengelolaan DAK dan dana desa," ungkapnya, Sabtu (4/12/2021). Gusti Ridha Jaya mengatakan senang karena Kabupaten Tapin mendapatkan penghargaan terbaik II dalam pengelolaan dana desa. "Tugas kita selanjutnya adalah terus

bekerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai dan peningkatan pelayanan publik," jelasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Isian Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan Oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang di terima langsung oleh Bupati Tapin HM Arifin Arpan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Gt Ridha Jaya Wardana bertempat Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Jumat (03/12/2021) tadi.

Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2022 terdiri dari atas Belanja Kementrian/Lembaga Sebesar Rp8,18 triliun dan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 16,8 triliun. Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2022 tersebut terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga total sebesar Rp8,18 triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp16,8 triliun untuk diserahkan kepada masing masing lembaga kementrian dan pemerintah kota dan daerah di Kalimantan Selatan.

Dengan diserahkannya dana lebih awal ini untuk mempercepat memulainya penggunaan anggaran APBN di tahun 2022. Gubernur Kalimantan Selatan.H Sahbirin Noor mengatakan, dengan telah diserahkannya DIPA dan TKDD tahun anggaran 2022 melalui APBN agar penggunaannya di fokuskan pada program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo.yang mana saat ini masih dalam pandemi covid 19. "Berharap dalam penggunaannya berjalan dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya," jelasnya. Oleh karena pada kesempatan ini berpesan, kepada Bupati dan Walikota di se Kalimantan Selatan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerahnya masing-masing agar mulai sekarang sudah menyiapkan langkah-langkah program kerja dilakukan dan melaksanakannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sehingga nantinya Pelaksanaan APBN APBD berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara Bupati Tapin di wakili Asisten Pemerintah dan kesra Tapin, Gusti Ridha Jaya mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin mengucapkan syukur alhamdulillah Kab Tapin menerima DIPA dan TKDD dari APBN di serahkan Pemerintah Prov Kalsel. "DiPA dan TKDD Anggaran 2022, kita serahkan ke Bupati Tapin untuk merealisasikan penggunaan anggaranya mengacu pada program pemerintah pusat," katanya.

Untuk diketahui bahwa pengelolaan dana Desa Kab Tapin di tetapkan sebagai terbaik Kedua untuk pemerintah Kab Kota se Kalsel. Mudah-mudahan dengan pengelolaan terbaik ini, sebagai modal untuk lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD. "Tinggal tugas kita selanjutnya adalah terus bekerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai dan peningkatan pelayanan publik," pungkasnya.

## **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/04/terima-penyerahan-dipa-tkdd-dan-dana-desa-tapin-terbaik-kedua-ii-pengelolaan-dana-desa>.

2. <https://kalimantanpost.com/2021/12/pemkab-tapin-terima-dipa-dan-tkdd-anggaran-tahun-2022/>

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

- huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
- huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.